



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Soni Suwongto;
2. Tempat lahir : Ba'a;
3. Umur/Tanggal lahir : 50/25 Februari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sambuku, RT.001 RW.001, Kelurahan Baadale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Soni Suwongto tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Soni Suwongto ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Soni Suwongto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kejahatan dengan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa SONI SUWONGTO dengan pidana denda sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Kategori	Keterangan kedaluwarsa
1	Fiesta french fries straight coated 1000 g	4 pieces	Pangan	20.10.2023
2	Fiesta french fries straight cut 500 g	4 pieces	Pangan	20.10.2023
3	So good ayam potong berbumbu	4 pieces	Pangan	10.06.2023
4	Fiesta volcano cheese	2 pieces	Pangan	17.10.2023
5	Fiesta cheese 123	2 pieces	Pangan	07.09.2023
6	So good premium chicken nugget	2 pieces	Pangan	18.06.2023
7	Sosis sapi	1 pieces	Pangan	08.02.2023
8	Food mushroom jamur kancing	1 pieces	Pangan	27.02.2022
9	Hilo thai tea	1 pieces	Pangan	24.10.2023
10	Arbie arum manis	2 pieces	Pangan	15.10.2022
11	Arak masak pek bietjoe	1 pieces	Pangan	31.08.2023
12	Cuka masak	2 pieces	Pangan	21.04.2023
13	Pearl river bridge mushroom sauce	2 pieces	Pangan	14.07.2022
14	Btp pewarna hijau muda cendrawish	92 pieces	Pangan	19.09.2023
15	Btp pewarna makanan hijau muda sumba liquid aroma	18 pieces	Pangan	08.01.2020
16	K-C minuman serbuk kopi rasa	3 pieces	Pangan	05.11.2021

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	durian			
17	Brand's	18 pieces	Suplemen Kesehatan	25.09.2023
18	K- vit c plus teavigo	1 pieces	Suplemen Kesehatan	10.2023
19	Brand's with cordyceps	1 pieces	Obat Tradisional	RUSAK
20	Konicare pengurang gatal 30 ml	3 pieces	Obat Tradisional	08.2023
21	Konicare pengurang gatal 60 ml	4 pieces	Obat Tradisional	07.2023
22	K- sauda VCO	1 pieces	Obat Tradisional	11.2022
23	K- ayurveda capules	1 pieces	Obat Tradisional	03.2022
24	Vitalis white glow 200 ml	6 pieces	Kosmetik	02.2023
25	Vitalis soft beauty 200 ml	6 pieces	Kosmetik	02.2023
26	Cussons baby hair lotion 200 ml	4 pieces	Kosmetik	07.2023
27	Mens biore white energy 250 ml	1 pieces	Kosmetik	16.09.2022
28	Mitu baby hair lotion 100 ml	8 pieces	Kosmetik	03.05.2023
29	Biore experience fores bless 220 ml	2 pieces	Kosmetik	19.06.2023
30	Vitalis white glow 100 ml	11 pieces	Kosmetik	04.2023
31	Iset tabita skin care hand body	1 SET	Kosmetik	TIE
32	Mitu baby fesh green 100 ml	3 pieces	Kosmetik	01.03.2021
33	Men's biore menthol cool energy 100 ml	1 pieces	Kosmetik	18.10.2021
34	Men's biore anti bacterial 250 ml	2 pieces	Kosmetik	05.10.2021
35	Men's biore anti bacterial 100 ml	1 pieces	Kosmetik	06.02.2022
36	Biore experience dancing beach 220 ml	3 pieces	Kosmetik	13.10.2023
37	Mitu baby fresh and clean cologne fresh green 50 ml	10 pieces	Kosmetik	08.2023
38	Mitu baby fresh and clean cologne	2 pieces	Kosmetik	06.2023

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



	sweet pink 50 ml			
39	Garnier skin naturals pure lemon essence	14 pieces	Kosmetik	01.2023
40	Garnier skin naturals pinkish glow foam	1 pieces	Kosmetik	06.2023
41	Chlrophyll K. care transparent soap	8 pieces	Kosmetik	02.2021
42	K-care shampo 200 ml	1 pieces	Kosmetik	02.2019
43	K-care milk cleanser 200 ml	2 pieces	Kosmetik	10.2019
44	K-care body show shower 200 ml	1 pieces	Kosmetik	08.2019
45	Clean clear purince oil control 50 g	2 pieces	Kosmetik	10.2023
46	K- care hair vitamin 60 ml	1 pieces	Kosmetik	06.2019
47	K - beau careline D'floral	1 pieces	Kosmetik	12.2021
48	Chocolate melted Masker Wajah	6 pieces	Kosmetik	23.01.2023
49	Creamy coffe Masker Wajah	6 pieces	Kosmetik	23.01.2023
50	Egg white honey Masker Wajah	10 pieces	Kosmetik	23.01.2023
51	Green tea clay Masker Wajah	3 pieces	Kosmetik	23.01.2023
52	Strawberry shuffle Masker Wajah	8 pieces	Kosmetik	23.01.2023
53	Ice sorbet whitening Masker Wajah	4 pieces	Kosmetik	23.01.2023
54	Avocado recipes Masker Wajah	8 pieces	Kosmetik	23.01.2023
55	Golden beauty Masker Wajah	10 pieces	Kosmetik	23.01.2023
56	Vanilla milk Masker Wajah	4 pieces	Kosmetik	23.01.2023

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa berjanji akan memperbaiki manajemen tokonya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Soni Suwongto pada hari Kamis tanggal 26 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di toko/mini market Hebron Mart Jalan Baa Busalangga Cabang Jalan Abri Lekion Desa/Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili perkara ini, Melakukan Tindak Pidana *memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai POM Kupang Nomor : PD.02.02.19A.19A3.10.23.1154 tanggal 24 Oktober 2023 petugas Balai POM Kupang yaitu saksi Annisa Hardhiyanti dan saksi Markus Yustino Kewa melaksanakan Kegiatan Pengawasan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan di toko-toko yang berada di Kabupaten Rote Ndao dan juga toko-toko yang sudah mendapatkan peringatan/pembinaan oleh BPOM Kupang terkait produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan salah satunya toko/mini market Hebron Mart milik Terdakwa berdasarkan perizinan berusahaan NIB 0209210027448 yang berada di Jalan Baa Busalangga Cabang Jalan Abri Lekion Desa/Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa pada saat saksi Annisa Hardhiyanti dan saksi Markus Yustino Kewa melakukan penyisiran di dalam toko/mini market Hebron Mart milik Terdakwa dengan mengecek barang/produk yang di jual di toko/mini market Hebron Mart milik Terdakwa tersebut, saksi Annisa Hardhiyanti dan saksi Markus Yustino Kewa menemukan barang/produk yang sudah melewati tanggal Kadarluasa serta produk yang tidak memiliki izin edar dan produk yang sudah rusak terpajang di etalase-

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etalase tempat barang/produk yang akan dijual dengan bercampur barang/produk yang belum kadaluarsa dan produk yang memiliki izin edar serta pangan olahan beku berada di dalam freezer tercampur dengan barang/produk yang akan dijual.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan keseluruhan barang/produk yang di jual di toko/mini market milik Terdakwa tersebut, barang/produk yang sudah Kadaluarsa, produk yang tidak memiliki izin edar dan produk yang sudah rusak terdiri dari produk pangan, kosmetik, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan dan produk lainnya dengan rincian:

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Kategori	Keterangan kadaluarsa
1	Fiesta french fries straight coated 1000 g	4 pieces	Pangan	20.10.2023
2	Fiesta french fries straight cut 500 g	4 pieces	Pangan	20.10.2023
3	So good ayam potong berbumbu	4 pieces	Pangan	10.06.2023
4	Fiesta volcano cheese	2 pieces	Pangan	17.10.2023
5	Fiesta cheese 123	2 pieces	Pangan	07.09.2023
6	So good premium chicken nugget	2 pieces	Pangan	18.06.2023
7	Sosis sapi	1 pieces	Pangan	08.02.2023
8	Food mushroom jamur kancing	1 pieces	Pangan	27.02.2022
9	Hilo thai tea	1 pieces	Pangan	24.10.2023
10	Arbie arum manis	2 pieces	Pangan	15.10.2022
11	Arak masak pek bie tjioe	1 pieces	Pangan	31.08.2023
12	Cuka masak	2 pieces	Pangan	21.04.2023
13	Pearl river bridge mushroom sauce	2 pieces	Pangan	14.07.2022
14	Btp pewarna hijau muda cendrawish	92 pieces	Pangan	19.09.2023
15	Btp pewarna makanan hijau muda sumba liquid aroma	18 pieces	Pangan	08.01.2020
16	K-C minuman serbuk kopi rasa durian	3 pieces	Pangan	05.11.2021
17	Brand's	18 pieces	Suplemen Kesehatan	25.09.2023
18	K- vit c plus teavigo	1 pieces	Suplemen Kesehatan	10.2023

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



			n	
19	Brand's with cordy ceps	1 pieces	Obat Tradisional	RUSAK
20	Konicare pengurang gatal 30 ml	3 pieces	Obat Tradisional	08.2023
21	Konicare pengurang gatal 60 ml	4 pieces	Obat Tradisional	07.2023
22	K- sauda VCO	1 pieces	Obat Tradisional	11.2022
23	K- ayurveda capules	1 pieces	Obat Tradisional	03.2022
24	Vitalis white glow 200 ml	6 pieces	Kosmetik	02.2023
25	Vitalis soft beauty 200 ml	6 pieces	Kosmetik	02.2023
26	Cussions baby hair lotion 200 ml	4 pieces	Kosmetik	07.2023
27	Mens biore white energy 250 ml	1 pieces	Kosmetik	16.09.2022
28	Mitu baby hair lotion 100 ml	8 pieces	Kosmetik	03.05.2023
29	Biore experience fores bless 220 ml	2 pieces	Kosmetik	19.06.2023
30	Vitalis white glow 100 ml	11 pieces	Kosmetik	04.2023
31	Iset tabita skin care hand body	1 SET	Kosmetik	TIE
32	Mitu baby fesh green 100 ml	3 pieces	Kosmetik	01.03.2021
33	Men's biore menthol cool energy 100 ml	1 pieces	Kosmetik	18.10.2021
34	Men's biore anti bacterial 250 ml	2 pieces	Kosmetik	05.10.2021
35	Men's biore anti bacterial 100 ml	1 pieces	Kosmetik	06.02.2022
36	Biore experience dancing beach 220 ml	3 pieces	Kosmetik	13.10.2023
37	Mitu baby fresh and clean colagne fresh green 50 ml	10 pieces	Kosmetik	08.2023
38	Mitu baby fresh and clean colagne sweet pink 50 ml	2 pieces	Kosmetik	06.2023
39	Garnier skin naturals pure lemon essence	14 pieces	Kosmetik	01.2023
40	Garnier skin naturals pinkish glow foam	1 pieces	Kosmetik	06.2023
41	Chlrophyll K. care	8 pieces	Kosmetik	02.2021



	transparent soap			
42	K-care shampo 200 ml	1 pieces	Kosmetik	02.2019
43	K-care milk cleanser 200 ml	2 pieces	Kosmetik	10.2019
44	K-care body show shower 200 ml	1 pieces	Kosmetik	08.2019
45	Clean clear purince oil control 50 g	2 pieces	Kosmetik	10.2023
46	K- care hair vitamin 60 ml	1 pieces	Kosmetik	06.2019
47	K - beau careline D'floral	1 pieces	Kosmetik	12.2021
48	Chocolate melted Masker Wajah	6 pieces	Kosmetik	23.01.2023
49	Creamy coffe Masker Wajah	6 pieces	Kosmetik	23.01.2023
50	Egg white honey Masker Wajah	10 pieces	Kosmetik	23.01.2023
51	Green tea clay Masker Wajah	3 pieces	Kosmetik	23.01.2023
52	Strawberry shuffle Masker Wajah	8 pieces	Kosmetik	23.01.2023
53	Ice sorbet whitening Masker Wajah	4 pieces	Kosmetik	23.01.2023
54	Avocado recipes Masker Wajah	8 pieces	Kosmetik	23.01.2023
55	Golden beauty Masker Wajah	10 pieces	Kosmetik	23.01.2023
56	Vanilla milk Masker Wajah	4 pieces	Kosmetik	23.01.2023

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti hasil temuan berupa produk yang sudah kedaluwarsa yang dijual oleh Terdakwa tersebut diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa toko/mini market milik Hebron Mart milik Terdakwa tersebut telah beberapa kali diberikan peringatan oleh Petugas Balai POM Kupang terkait menjual/memperdagangkan barang/produk yang tidak memenuhi syarat mutu atau tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan yaitu pada tahun 2019 dengan temuan 2 jenis produk pangan kedaluarsa/ rusak sebanyak 68 pieces dan telah diberikan peringatan oleh Balai POM Kupang Nomor : IN.07.06.118.03.19.675 tertanggal 20 Maret 2019, pada tahun 2020 dengan temuan 11 jenis pangan kedaluarsa dan telah diberikan peringatan oleh Balai POM Kupang Nomor : IN.07.06.108.1084.08.20.924 tertanggal 27 Agustus 2020, pada tahun 2022 dengan temuan 18 jenis pangan kedaluarsa/

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, dan telah diberikan peringatan keras oleh Balai POM Kupang Nomor : T-PW.04.02.19A.19A2.06.22.657 tertanggal 17 Juni 2022 serta pada tahun 2023 dengan temuan 20 jenis sebanyak 406 pieces.

- Bahwa dalam keterangan Ahli Anita Budi Mulyasih, S.Far., APT., M.Sc Ahli Bidang Pengawas Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan Farmasi dan Makanan pada Balai POM Kupang :

- Bahwa barang/produk yang sudah Kadarluasa, produk yang tidak memiliki izin edar dan produk yang sudah rusak merupakan barang/produk yang tidak memenuhi syarat mutu atau tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan, Oleh karena itu menjual/memperdagangkan barang/produk Kadarluasa, tidak memiliki izin edar dan produk yang sudah rusak dilarang/tidak diperbolehkan.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan apabila produk pangan, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang sudah kedaluwarsa maka mutu, kemanfaatan dan keamanan produk yang sudah kedaluwarsa tersebut tidak terjamin lagi dan apabila konsumen mengkonsumsi pangan, obat tradisional, suplemen kesehatan yang sudah kedaluwarsa tersebut bisa menyebabkan kram perut yang parah, muntah-muntah, sakit perut, diare yang disertai dengan demam, mengigil sakit kepala dan lain-lain, bahkan bisa juga menyebabkan kematian sedangkan untuk kosmetik yang telah kedaluwarsa umumnya sudah mengandung banyak bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti jerawat, ruam kulit infeksi kulit dan mata, gangguan pada kulit serta kosmetik yang tidak memiliki izin edar tidak dapat dijamin keamanannya untuk digunakan oleh konsumen/ masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Annisa Hardhiyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait perkara tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen dimana yang menjadi Terdakwa adalah Soni Suwongto sebagai pemilik toko/mini market Hebron Mart;
- Bahwa Saksi bekerja di Balai POM Kupang dengan jabatan fungsional sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 di Hebron Mart, Jl. Baa Busalangga, Lekioen cabang jalan Abri, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dilakukan operasi intelejen berdasarkan hasil laporan dari fungsi pemeriksaan BPPOM Kupang di Hebron Mart dan saat itu Saksi bersama TIM BPPOM Kupang bertemu dengan Saksi Mario Brusyanto Tjanggung selaku penanggung jawab di Hebron Mart lalu Saksi bersama TIM BPPOM Kupang menunjukan surat tugas serta menjelaskan tujuan dilaksanakannya pengawasan kemudian Saksi bersama TIM BPPOM Kupang melakukan pengawasan;
- Bahwa dari kegiatan Pengawasan tersebut ditemukan adanya pangan dan makanan kedaluwarsa, rusak serta kosmetik tanpa ijin edar;
- Bahwa semua produk yang menjadi temuan ditemukan diatas rak ataupun etalase dalam toko;
- Bahwa produk yang kadaluwarsa, rusak dan tanpa ijin edar ditemukan berada diatas rak maupun etalase bersama produk lainnya yang layak dikonsumsi atau diperjualbelikan kepada konsumen;
- Bahwa Saksi bersama TIM BPPOM Kupang ditugaskan oleh Kepala Balai POM di Kupang untuk melakukan Operasi Intelijen dalam rangka pengawasan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan di Kabupaten Rote Ndao. Sarana yang menjadi target kegiatan tersebut adalah sarana - sarana yang pernah diberikan pembinaan dan peringatan dari Balai POM Kupang dari hasil pengawasan rutin salah satunya Hebron Mart;
- Bahwa Produk Pangan Kedaluwarsa sebanyak 16 (enam belas) jenis, Suplemen Kesehatan Kedaluwarsa sebanyak 2 (dua) jenis, Obat Tradisional Kedaluwarsa sebanyak 5 (lima) jenis dan Kosmetik Kedaluwarsa sebanyak 33 (tiga puluh tiga), yang terdiri dari minuman, makanan beku, vitamin, minyak angin, masker wajah, shampoo dan produk lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa produk pangan, kosmetik, Obat tradisional dan suplemen kesehatan yang sudah kedaluwarsa/rusak/tidak memiliki nomor izin edar atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan



melihat label yang tercantum pada kemasan produk pangan, kosmetik, Obat tradisional dan suplemen kesehatan tersebut terutama tanggal kedaluarsanya. Dan produk yang Saksi lihat sudah lewat tanggal kedaluarsanya. Ada juga produk kosmetik yang tidak tercantum nomor izin edarnya;

- Bahwa akibat jika produk temuan tersebut dikonsumsi atau dipakai konsumen akan berpengaruh pada gangguan kesehatan, seperti keracunan, gangguan pencernaan, gangguan hati dan ginjal. Jika pemakaian kosmetik akan menimbulkan iritasi pada kulit, gangguan pada kulit serta kosmetik yang tidak memiliki izin edar tidak dapat dijamin keamanannya untuk digunakan oleh konsumen/ masyarakat;

- Bahwa nama dari surat ijin usaha Hebron Mart adalah atas nama Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan tugas Balai POM Kupang, pada saat pengawasan petugas akan menyampaikan bahwa tidak boleh menjual atau mengedarkan produk pangan yang sudah kedaluarsa/ rusak karena dapat membahayakan masyarakat yang mengkonsumsinya. Jika ada temuan akan diminta menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama serta ditindak lanjuti dengan memberikan surat peringatan;

- Bahwa Hebron Mart telah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Markus Yustino Kewa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait perkara tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen dimana yang menjadi Terdakwanya adalah Soni Suwongto sebagai pemilik toko/mini market Hebron Mart;

- Bahwa Saksi bekerja di Balai POM Kupang dengan jabatan fungsional sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan;

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 di Hebron Mart, Jl. Baa Busalangga, Lekioen cabang jalan Abri, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dilakukan operasi intelejen berdasarkan hasil laporan dari fungsi pemeriksaan Balai POM Kupang di Hebron Mart dan saat itu Saksi bersama TIM Balai POM Kupang bertemu dengan Saksi Mario Brusyanto Tjanggung selaku penanggung jawab di Hebron Mart lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama TIM BPPOM Kupang menunjukan surat tugas serta menjelaskan tujuan dilaksanakannya pengawasan kemudian Saksi bersama TIM Balai POM Kupang melakukan pengawasan;

- Bahwa dari kegiatan Pengawasan tersebut ditemukan adanya pangan dan makanan kedaluwarsa, rusak serta kosmetik tanpa ijin edar;
- Bahwa Produk Pangan Kedaluwarsa sebanyak 16 (enam belas) jenis, Suplemen Kesehatan Kedaluwarsa sebanyak 2 (dua) jenis, Obat Tradisional Kedaluwarsa sebanyak 5 (lima) jenis dan Kosmetik Kedaluwarsa sebanyak 33 (tiga puluh tiga), yang terdiri dari minuman, makanan beku, vitamin, minyak angin, masker wajah, shampoo dan produk lainnya;
- Bahwa sesuai dengan tugas Balai POM Kupang, pada saat pengawasan petugas akan menyampaikan bahwa tidak boleh menjual atau mengedarkan produk pangan yang sudah kedaluwarsa/rusak karena dapat membahayakan masyarakat yang mengkonsumsinya. Jika ada temuan akan diminta menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama serta ditindak lanjuti dengan memberikan surat peringatan;
- Bahwa Hebron Mart telah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mario Brusyanto Tjanggal dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait perkara tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen dimana yang menjadi Terdakwanya adalah Soni Suwongto sebagai pemilik toko/mini market Hebron Mart;
- Bahwa tanggal 26 Oktober 2023 di Hebron Mart, Jl. Baa Busalangga, Lekioen cabang jalan Abri, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao petugas Balai POM Kupang melakukan pengawasan;
- Bahwa Petugas Balai POM Kupang menunjukan surat tugas kemudian melakukan pengawasan saat itu Saksi mendampingi selaku penanggung jawab toko dan pengawasan dilakukan didalam toko dan produk yang menjadi objek pengawasan berada diatas rak dan etalase;
- Bahwa dari kegiatan Pengawasan tersebut ditemukan adanya pangan dan makanan kedaluwarsa, rusak serta kosmetik tanpa ijin edar;
- Bahwa Produk Pangan Kedaluwarsa sebanyak 16 (enam belas) jenis, Suplemen Kesehatan Kedaluwarsa sebanyak 2 (dua) jenis, Obat Tradisional

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaluwarsa sebanyak 5 (lima) jenis dan Kosmetik Kedaluwarsa sebanyak 33 (tiga puluh tiga), yang terdiri dari minuman, makanan beku, vitamin, minyak angin, masker wajah, shampoo dan produk lainnya;

- Bahwa sebelumnya Petugas Balai POM pernah turun tanggal 16 September 2023 ke Hebron Mart dan ditemukan barang Kedaluwarsa, seperti Cimory minuman, Susu Soya Naraya, Entrasol susu serbuk, Biskuit dan Kopi sachet. Produk tersebut diamankan oleh petugas dan disegel serta dititipkan untuk untuk proses tindak lanjut;
- Bahwa ada konsumen yang membeli produk kedaluwarsa setelah pengawasan dari Balai POM Kupang tetapi Saksi batalkan karena ketika Saksi lihat ternyata produk tersebut kedaluwarsa;
- Bahwa saat itu masih ada barang yang kedaluwarsa di rak atau etalase toko karena pemeriksaan dari Saksi belum selesai untuk memisahkan barang yang kedaluwarsa akan tetapi petugas Balai POM Kupang turun kembali pada tanggal 26 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa memberikan instruksi secara lisan sekitar akhir bulan Agustus 2023 kepada Saksi untuk menjadi Penanggung Jawab di Toko Hebron Mart karena Terdakwa lebih fokus mengurus Toko Hebron Bangunan;
- Bahwa Saksi mendapatkan pengawasan dari Balai POM Kupang sejak Saksi menjadi Penanggung Jawab di Toko Hebron Mart sebanyak dua kali yaitu tanggal 16 September 2023 dan tanggal 26 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi hanya mengecek jumlah barang, jenis barang yang diantar oleh distributor jika kurang atau tidak sesuai Saksi sampaikan kepada distributor. Saksi hanya cek tanggal kedaluwarsa sedangkan terkait ijin edar Saksi tidak lakukan cek karena Saksi tahu produk tersebut sudah sesuai SNI (standar nasional Indonesia);
- Bahwa selama ini tidak ada keluhan atau komplain dari konsumen terkait produk yang di beli dari Toko Hebron Mart;
- Bahwa jika Saksi menemukan barang yang kedaluwarsa Saksi laporkan kepemilik toko lalu barang yang kedaluwarsa Saksi pisahkan ke sudut lantai didalam toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Fenita Amalo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait perkara tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen dimana yang menjadi

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwanya adalah Soni Suwongto sebagai pemilik toko/mini market Hebron Mart;

- Bahwa tanggal 26 Oktober 2023 di Hebron Mart, Jl. Baa Busalangga, Lekioen cabang jalan Abri, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao petugas Balai POM Kupang melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi saat itu sebagai pelayan di toko/mini market Hebron Mart sejak Juli 2023;
- Bahwa jika ada produk yang sudah mau mendekati masa kedaluwarsa, produk tersebut ditempatkan dibagian paling depan di rak ataupun etalase;
- Bahwa jika menemukan produk kedaluwarsa, produknya dipisahkan kemudian dilaporkan kepada pemilik atau penanggung jawab toko yaitu istri dari Terdakwa ataupun Saksi Mario Brusyanto Tjanggal;
- Bahwa Saksi pernah tahu jika ada makanan kedaluwarsa yang disimpan di freezer bersama produk lainnya dan Saksi pernah ingatkan Saksi Mario Brusyanto Tjanggal terkait adanya makanan kedaluwarsa di Freezer tersebut;
- Bahwa Terdakwa lebih sering berada dan mengurus Toko Bangunan milik Terdakwa di Alukama dari pada berada di toko/mini market Hebron Mart;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Anita Budi Mulyasih, S.Farm.APT.,M.Sc dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan terkait perkara tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen dimana yang menjadi Terdakwanya adalah Soni Suwongto sebagai pemilik toko/mini market Hebron Mart;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli adalah Sarjana Farmasi (Apoteker) lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2009 dan Magister Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tahun 2011. Setelah tamat pendidikan tahun 2011 Ahli bekerja di BPOM di Kupang. Penempatan 2011 – 2022 bekerja di kantor Pos BPOM Atambua, dan di bagian pemeriksaan sertifikasi BPOM di Kupang sampai sekarang. Untuk ditunjuk sebagai Ahli oleh pimpinan instansi sudah pernah mengikuti Pelatihan di bidang Pangan, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan, diklat penyidik pegawai negeri sipil tahun 2018 dimana terpapar dengan materi peraturan perundang – undangan di bidang obat dan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makanan, serta pekerjaan Ahli saat ini dengan jabatan Ahli sebagai Pengawas Farmasi Ahli Muda, Ahli bekerja di BPOM di Kupang sejak tahun 2011, jadi sudah sekitar kurang lebih 13 tahun, Ahli menjelaskan saat ini ahli bertugas di Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan jabatan Pengawas Farmasi Makanan Ahli Muda, Ahli menjelaskan tugas dan fungsi pokok ahli adalah sebagai tenaga pengawas terhadap produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang beredar dipasaran;

- Bahwa Ahli pernah memeriksa sampel barang bukti yang menjadi temuan petugas Balai POM Kupang;

- Bahwa produk pangan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang akan dijual pada Toko atau Mimimarket wajib mencantumkan waktu kedaluwarsa menjual barang yang memiliki label kedaluwarsa pada dasarnya merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha sebagaimana disebut dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK"). Pasal ini pada intinya mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Bahwa dasar hukum untuk produk pangan wajib mencantumkan tanggal kedaluwarsa mengacu pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999), yang diwajibkan mencantumkan label/tanggal kedaluwarsa pada barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya adalah:

(1). Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

(2). Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Label yang sesuai dengan Peraturan BPOM telah diatur pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 tahun 2021 Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan;

- Bahwa untuk mengetahui suatu produk pangan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan sudah kedaluwarsa adalah dilakukan pengecekan tanggal/bulan yang tertera pada label/kemasan produk tersebut, apabila pada label/kemasan produk pangan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan tertulis tanggal/bulan yang sudah terlewati, atau tanggal/bulan pada saat dilakukan pemeriksaan maka produk pangan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan tersebut sudah kedaluwarsa, atau produk pangan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan. Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, cara pencantuman tulisan kedaluwarsa yang dipersyaratkan oleh Badan POM RI pada saat produsen melakukan pendaftaran produk adalah menggunakan kalimat atau tulisan "Baik Digunakan Sebelum".
- Bahwa untuk bisa dikatakan rusak bisa dilihat dari tampilan fisiknya dan kemasannya, yaitu misalkan produk asli bentuknya padat menjadi lembek berair, berbau busuk, berlendir dan kadang sampai berjamur. Sehingga tidak dapat dikonsumsi atau digunakan lagi. Saat saya melakukan pengecekan kembali terhadap produk yang disita petugas Balai POM Kupang pada tanggal 26 Oktober 2023 di Hebron Mart, Jl. Baa Busalangga Cabang Jalan Abri Lekioen Desa/Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, ada satu jenis produk obat tradisional yaitu Brand's with cordy ceps yang secara organoleptic produk tersebut, terlihat sudah menghitam, kemasan luarnya sudah rusak dan ada jamur serta tidak ada tanggal kedaluwarsanya dan produk tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi, kategorikan sebagai produk yang sudah rusak serta terdapat 1 (satu) jenis kosmetik yang termasuk produk yang tidak memiliki izin edar, dan menurut data dari web site BPOM tidak ada produsen yang mendaftarkan produk tersebut untuk mendapatkan nomor registrasi/ notifikasi kosmetik. Produk produk pangan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang kedaluwarsa/ rusak dan atau tidak memiliki izin edar tersebut adalah produk yang tidak boleh dijual ke konsumen karena tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan apabila produk pangan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang sudah kedaluwarsa, Kosmetik

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



tidak memiliki nomor izin edar dan obat tradisional yang rusak yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dikonsumsi oleh masyarakat yaitu suatu pangan/obat tradisional/ suplemen kesehatan jika sudah kedaluarsa maka mutu, kemanfaatan dan keamanan produk pangan yang sudah kedaluarsa tersebut tidak terjamin lagi dan apabila konsumen mengkonsumsi pangan/obat tradisional/ suplemen kesehatan yang sudah kedaluarsa tersebut bisa menyebabkan kram perut yang parah, muntah-muntah, sakit perut, diare yang disertai dengan demam, mengigil sakit kepala dan lain-lain, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Untuk kosmetik yang telah kedaluarsa umumnya sudah mengandung banyak bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti jerawat, ruam kulit, infeksi kulit dan mata, gangguan pada kulit serta kosmetik yang tidak memiliki izin edar tidak dapat dijamin keamanannya untuk digunakan oleh konsumen/ masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait perkara tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen dimana yang menjadi Terdakwanya adalah Terdakwa sendiri, Soni Suwongto sebagai pemilik toko/mini market Hebron Mart;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan surat ijin usaha secara perseorangan adalah sebagai pemilik usaha toko/mini market Hebron Mart;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, Terdakwa ditelepon bahwa ada Petugas Balai POM Kupang datang ke toko/mini market Hebron Mart sehingga Terdakwa segera ke Toko Hebron Mart dan mendapati Petugas Balai POM Kupang sementara melakukan pemeriksaan produk barang didalam Toko;
- Bahwa dari kegiatan Pengawasan tersebut ditemukan adanya pangan dan makanan kedaluarsa, rusak serta kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa semua produk yang menjadi temuan ditemukan diatas rak ataupun etalase dalam toko;
- Bahwa produk yang kadaluarsa, rusak dan tanpa izin edar ditemukan berada diatas rak maupun etalase bersama produk lainnya yang layak dikonsumsi atau diperjualbelikan kepada konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengecekan tetapi tidak setiap hari karena Terdakwa lebih sering di tempat usaha Toko Bangunan di Alukama dan Terdakwa menyerahkan tanggung jawab pengawasan kepada Saksi Mario Brusyanto Tjanggal;
 - Bahwa sebelumnya pernah ada pengawasan di tahun 2019, tahun 2022 dan tahun 2023;
 - Bahwa temuannya ada produk barang yang kedaluwarsa tetapi lebih sedikit dari tahun 2023 dan barang-barang yang menjadi temuan Terdakwa pisahkan dan juga Saksi musnahkan;
 - Bahwa barang yang kedaluwarsa masih disimpan di freezer bersama barang yang layak diperjualbelikan karena freezer di toko/mini market Hebron Mart hanya satu sehingga barang yang kedaluwarsa masih disimpan di freezer bersama barang yang layak diperjualbelikan dan menunggu untuk diretur kepada sales;
 - Bahwa untuk pengadaan barang yang ada di Hebron Mart biasanya dilakukan oleh Istri Terdakwa. Terdakwa belum pernah melakukan pengadaan barang untuk Hebron Mart. Namun setahu Terdakwa biasanya pengadaan dari distributor/sales, namun ada juga yang dibeli di Kupang maupun di Rote. Kadang-kadang kalau barang ada yang kosong barang-barang Terdakwa beli di pertokoan di Ba'a – Rote;
 - Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2022 Terdakwa pernah membuat surat pernyataan untuk tidak memperjualbelikan barang kedaluwarsa;
 - Bahwa sistem mengecek kedaluwarsa di Hebron Mart, banyaknya dilakukan oleh karyawan dan Terdakwa selalu memberitahu untuk mengecek produk beserta kedaluarsanya, namun para karyawan agak sulit untuk dikontrol karena sering berganti-ganti;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
1. Saksi Yensiana Malelak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait perkara tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen dimana yang menjadi Terdakwanya adalah Soni Suwongto sebagai pemilik toko/mini market Hebron Mart;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Toko Bangunan milik Terdakwa di Alukama namun Saksi sering diminta untuk menggantikan Saksi Mario Brusyanto Tjanggal di Toko Hebron Mart jika berhalangan untuk mengawasi para karyawan di Toko Hebron Mart;
- Bahwa Saksi menggantikan Saksi Mario Brusyanto Tjanggal untuk mengawasi di Toko Hebron Mart sekitar empat kali;
- Bahwa Saksi pernah menemukan adanya barang kedaluwarsa dan dipisahkan karyawan dalam keranjang dan ditaruh dipojok dalam Toko;
- Bahwa Saksi tanya kepada karyawan saat itu mengapa menaruh barang dikeranjang dan tidak disusun di rak dan dijawab karena barang tersebut kedaluwarsa;
- Bahwa Terdakwa lebih sering berada di Toko Bangunan di Alukama daripada di Toko Hebron Mart;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Peringatan Balai Dinas Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor: IN.07.06.118.03.19.675 tanggal 20 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Kupang Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc.
- Surat Peringatan Balai Dinas Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor: IN.07.06.108.1084.08.20.924 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Kupang Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc.Tech.
- Surat Peringatan Keras Balai Dinas Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor: T-PW.04.02.19A.06.22.657 tanggal 17 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Kupang Tamran Ismail, S.Si., MP.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota-Nota Barang yang di Retur, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya daftar tanggal kedaluwarsa pada produk atau barang, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.2;
3. Fotokopi *print out* foto Himbauan Cek kedaluwarsa, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.3;
4. Fotokopi *print out* foto Himbauan Cek kedaluwarsa, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.4;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi *print out* foto keranjang pemisah barang kedaluwarsa, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.5;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Kategori	Keterangan kedaluwarsa
1	Fiesta french fries straigh coated 1000 g	4 pieces	Pangan	20.10.2023
2	Fiesta french fries straigh cut 500 g	4 pieces	Pangan	20.10.2023
3	So good ayam potong berbumbu	4 pieces	Pangan	10.06.2023
4	Fiesta volcano cheese	2 pieces	Pangan	17.10.2023
5	Fiesta cheese 123	2 pieces	Pangan	07.09.2023
6	So good premium chiken nugget	2 pieces	Pangan	18.06.2023
7	Sosis sapi	1 pieces	Pangan	08.02.2023
8	Food mushroom jamur kancing	1 pieces	Pangan	27.02.2022
9	Hilo thai tea	1 pieces	Pangan	24.10.2023
10	Arbie arum manis	2 pieces	Pangan	15.10.2022
11	Arak masak pek bie tjioe	1 pieces	Pangan	31.08.2023
12	Cuka masak	2 pieces	Pangan	21.04.2023
13	Pearl river bridge mushroom sauce	2 pieces	Pangan	14.07.2022
14	Btp pewarna hijau muda cendrawish	92 pieces	Pangan	19.09.2023
15	Btp pewarna makanan hijau muda sumba liquid aroma	18 pieces	Pangan	08.01.2020
16	K-C minuman serbuk kopi rasa durian	3 pieces	Pangan	05.11.2021
17	Brand's	18 pieces	Suplemen Kesehatan	25.09.2023
18	K- vit c plus teavigo	1 pieces	Suplemen Kesehatan	10.2023
19	Brand's with cordy ceps	1 pieces	Obat Tradisional	RUSAK
20	Konicare pengurang gatal 30 ml	3 pieces	Obat Tradisional	08.2023
21	Konicare pengurang gatal 60 ml	4 pieces	Obat Tradisional	07.2023

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



22	K- sauda VCO	1 pieces	Obat Tradisional	11.2022
23	K- ayurveda capules	1 pieces	Obat Tradisional	03.2022
24	Vitalis white glow 200 ml	6 pieces	Kosmetik	02.2023
25	Vitalis soft beauty 200 ml	6 pieces	Kosmetik	02.2023
26	Cussons baby hair lotion 200 ml	4 pieces	Kosmetik	07.2023
27	Mens biore white energy 250 ml	1 pieces	Kosmetik	16.09.2022
28	Mitu baby hair lotion 100 ml	8 pieces	Kosmetik	03.05.2023
29	Biore experience fores bless 220 ml	2 pieces	Kosmetik	19.06.2023
30	Vitalis white glow 100 ml	11 pieces	Kosmetik	04.2023
31	Iset tabita skin care hand body	1 SET	Kosmetik	TIE
32	Mitu baby fesh green 100 ml	3 pieces	Kosmetik	01.03.2021
33	Men's biore menthol cool energy 100 ml	1 pieces	Kosmetik	18.10.2021
34	Men's biore anti bacterial 250 ml	2 pieces	Kosmetik	05.10.2021
35	Men's biore anti bacterial 100 ml	1 pieces	Kosmetik	06.02.2022
36	Biore experience dancing beach 220 ml	3 pieces	Kosmetik	13.10.2023
37	Mitu baby fresh and clean cologne fresh green 50 ml	10 pieces	Kosmetik	08.2023
38	Mitu baby fresh and clean cologne sweet pink 50 ml	2 pieces	Kosmetik	06.2023
39	Garnier skin naturals pure lemon essence	14 pieces	Kosmetik	01.2023
40	Garnier skin naturals pinkish glow foam	1 pieces	Kosmetik	06.2023
41	Chlrophyll K. care transparent soap	8 pieces	Kosmetik	02.2021
42	K-care shampo 200 ml	1 pieces	Kosmetik	02.2019
43	K-care milk cleanser 200 ml	2 pieces	Kosmetik	10.2019
44	K-care body show shower 200 ml	1 pieces	Kosmetik	08.2019
45	Clean clear purince oil	2 pieces	Kosmetik	10.2023



	control 50 g			
46	K- care hair vitamin 60 ml	1 pieces	Kosmetik	06.2019
47	K - beau careline D'floral	1 pieces	Kosmetik	12.2021
48	Chocolate melted Masker Wajah	6 pieces	Kosmetik	23.01.2023
49	Creamy coffe Masker Wajah	6 pieces	Kosmetik	23.01.2023
50	Egg white honey Masker Wajah	10 pieces	Kosmetik	23.01.2023
51	Green tea clay Masker Wajah	3 pieces	Kosmetik	23.01.2023
52	Strawberry shuffle Masker Wajah	8 pieces	Kosmetik	23.01.2023
53	Ice sorbet whitening Masker Wajah	4 pieces	Kosmetik	23.01.2023
54	Avocado recipes Masker Wajah	8 pieces	Kosmetik	23.01.2023
55	Golden beauty Masker Wajah	10 pieces	Kosmetik	23.01.2023
56	Vanilla milk Masker Wajah	4 pieces	Kosmetik	23.01.2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa berdasarkan surat izin usaha secara perseorangan adalah sebagai pemilik usaha toko/mini market Hebron Mart;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2023 di Hebron Mart, Jl. Baa Busalangga, Lekioen cabang jalan Abri, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dilakukan operasi intelejen berdasarkan hasil laporan dari fungsi pemeriksaan Balai POM Kupang di Hebron Mart dan saat itu TIM Balai POM Kupang bertemu dengan Saksi Mario Brusyanto Tjanggul selaku penanggung jawab di Hebron Mart lalu TIM Balai POM Kupang menunjukan surat tugas serta menjelaskan tujuan dilaksanakannya pengawasan kemudian TIM Balai POM Kupang melakukan pengawasan;
- Bahwa benar dari kegiatan Pengawasan tersebut ditemukan adanya pangan dan makanan kedaluwarsa, rusak serta kosmetik tanpa ijin edar;
- Bahwa benar semua produk yang menjadi temuan ditemukan diatas rak ataupun etalase dalam toko;
- Bahwa benar produk yang kadaluwarsa, rusak dan tanpa ijin edar ditemukan berada diatas rak maupun etalase bersama produk lainnya yang layak dikonsumsi atau diperjualbelikan kepada konsumen;



- Bahwa benar TIM Balai POM Kupang ditugaskan oleh Kepala Balai POM di Kupang untuk melakukan Operasi Intelijen dalam rangka pengawasan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan di Kabupaten Rote Ndao. Sarana yang menjadi target kegiatan tersebut adalah sarana - sarana yang pernah diberikan pembinaan dan peringatan dari Balai POM Kupang dari hasil pengawasan rutin salah satunya Hebron Mart;
- Bahwa benar semua produk yang menjadi temuan berupa Produk Pangan Kedaluwarsa sebanyak 16 (enam belas) jenis, Suplemen Kesehatan Kedaluwarsa sebanyak 2 (dua) jenis, Obat Tradisional Kedaluwarsa sebanyak 5 (lima) jenis dan Kosmetik Kedaluwarsa sebanyak 33 (tiga puluh tiga), yang terdiri dari minuman, makanan beku, vitamin, minyak angin, masker wajah, shampoo dan produk lainnya;
- Bahwa benar TIM Balai POM Kupang mengetahui bahwa produk pangan, kosmetik, Obat tradisional dan suplemen kesehatan yang sudah kedaluwarsa/rusak/tidak memiliki nomor izin edar atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melihat label yang tercantum pada kemasan produk pangan, kosmetik, Obat tradisional dan suplemen kesehatan tersebut terutama tanggal kedaluarsanya. Dan produk yang TIM Balai POM Kupang lihat sudah lewat tanggal kedaluarsanya. Ada juga produk kosmetik yang tidak tercantum nomor izin edarnya;
- Bahwa benar akibat jika produk temuan tersebut dikonsumsi atau dipakai konsumen akan berpengaruh pada gangguan kesehatan, seperti keracunan, gangguan pencernaan, gangguan hati dan ginjal. Jika pemakaian kosmetik akan menimbulkan iritasi pada kulit, gangguan pada kulit serta kosmetik yang tidak memiliki izin edar tidak dapat dijamin keamanannya untuk digunakan oleh konsumen/ masyarakat;
- Bahwa benar sesuai dengan tugas Balai POM Kupang, pada saat pengawasan petugas akan menyampaikan bahwa tidak boleh menjual atau mengedarkan produk pangan yang sudah kedaluarsa/rusak karena dapat membahayakan masyarakat yang mengkonsumsinya. Jika ada temuan akan diminta menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama serta ditindak lanjuti dengan memberikan surat peringatan;
- Bahwa benar Hebron Mart telah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) *Juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha;
2. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa;
3. Yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pelaku Usaha;"

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujuan kepada Terdakwa, yakni Terdakwa Soni Suwongto, hal mana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Soni Suwongto;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dalam hal ini Terdakwa Soni Suwongto adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Soni Suwongto di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi dalam persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah pemilik toko/mini market Hebron Mart yang terletak di Jl. Baa Busalangga, Lekioen cabang jalan Abri, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "pelaku usaha" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa;"

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang terpisah dengan kata atau, maka dengan demikian pembuktiannya adalah bersifat alternatif, dalam arti bahwa apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ke-2 tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Pasal 1 butir 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang *adequate/* sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 di Hebron Mart, Jl. Baa Busalangga, Lekioen cabang jalan Abri, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dilakukan operasi intelejen berdasarkan hasil laporan dari fungsi pemeriksaan BPPOM Kupang di Hebron Mart dan saat itu TIM BPPOM Kupang bertemu dengan Saksi Mario Brusyanto Tjanggal selaku penanggung jawab di Hebron Mart lalu TIM BPPOM Kupang menunjukkan surat tugas serta menjelaskan tujuan dilaksanakannya pengawasan kemudian TIM BPPOM Kupang melakukan pengawasan dan dari kegiatan Pengawasan tersebut ditemukan adanya pangan dan makanan kedaluwarsa, rusak serta kosmetik tanpa ijin edar. Semua produk yang menjadi temuan berupa Produk Pangan Kedaluwarsa sebanyak 16 (enam belas) jenis, Suplemen Kesehatan Kedaluwarsa sebanyak 2 (dua) jenis, Obat Tradisional Kedaluwarsa sebanyak 5 (lima) jenis dan Kosmetik Kedaluwarsa sebanyak 33 (tiga puluh tiga), yang terdiri dari minuman, makanan beku, vitamin, minyak angin, masker wajah, shampoo dan produk lainnya. Produk yang menjadi temuan ditemukan di atas rak ataupun etalase dalam toko bersama produk lainnya yang layak dikonsumsi atau diperjualbelikan kepada konsumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat ijin usaha secara perseorangan adalah sebagai pemilik usaha toko/mini market Hebron Mart;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah pemilik usaha toko/mini market Hebron Mart yang terletak di Jl. Baa Busalangga, Lekioen cabang jalan Abri, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 26 Oktober 2023 yang dilakukan operasi intelejen berdasarkan hasil laporan dari fungsi pemeriksaan BPPOM Kupang dan ditemukan adanya pangan dan makanan kedaluwarsa, rusak serta kosmetik tanpa ijin edar. Semua produk yang menjadi temuan berupa Produk Pangan Kedaluwarsa sebanyak 16 (enam belas) jenis, Suplemen Kesehatan Kedaluwarsa sebanyak 2 (dua) jenis, Obat Tradisional Kedaluwarsa sebanyak 5 (lima) jenis dan Kosmetik Kedaluwarsa sebanyak 33 (tiga puluh tiga), yang terdiri dari minuman, makanan beku, vitamin, minyak angin, masker wajah, shampoo dan produk lainnya. Produk yang menjadi temuan ditemukan di atas rak ataupun etalase dalam toko bersama produk lainnya yang layak dikonsumsi atau diperjualbelikan kepada konsumen;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan di Toko Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah benda berwujud yang dapat dihabiskan, dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, maka oleh karena itu Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*memperdagangkan barang*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan:”

Menimbang, bahwa unsur Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Diperyaratkan Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Ahli Anita Budi Mulyasih, S.Farm.APT.,M.Sc dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa produk pangan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang akan dijual pada Toko atau Mimimarket wajib mencantumkan waktu kedaluwarsa menjual barang yang memiliki label kedaluwarsa pada dasarnya merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha sebagaimana disebut dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”). Pasal ini pada intinya mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa dasar hukum untuk produk pangan wajib mencantumkan tanggal kedaluwarsa Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (“PP 69/1999”), yang diwajibkan



mencantumkan label/tanggal kedaluwarsa pada barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya adalah:

- (1). Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
- (2). Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Label yang sesuai dengan Peraturan BPOM telah diatur pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan;

- Bahwa untuk mengetahui suatu produk pangan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan sudah kedaluwarsa adalah dilakukan pengecekan tanggal/bulan yang tertera pada label/kemasan produk tersebut, apabila pada label/kemasan produk pangan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan tertulis tanggal/bulan yang sudah terlewati, atau tanggal/bulan pada saat dilakukan pemeriksaan maka produk pangan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan tersebut sudah kedaluwarsa, atau produk pangan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan. Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, cara pencantuman tulisan kedaluwarsa yang dipersyaratkan oleh Badan POM RI pada saat produsen melakukan pendaftaran produk adalah menggunakan kalimat atau tulisan "Baik Digunakan Sebelum".

- Bahwa untuk bisa dikatakan rusak bisa dilihat dari tampilan fisiknya dan kemasannya, yaitu misalkan produk asli bentuknya padat menjadi lembek berair, berbau busuk, berlendir dan kadang sampai berjamur. Sehingga tidak dapat dikonsumsi atau digunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 di Hebron Mart, Jl. Baa Busalangga, Lekioen cabang jalan Abri, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dilakukan operasi intelejen berdasarkan hasil laporan dari fungsi pemeriksaan Balai POM Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hebron Mart dan dari kegiatan Pengawasan tersebut ditemukan adanya pangan dan makanan kedaluwarsa, rusak serta kosmetik tanpa ijin edar dengan rincian:

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Kategori	Keterangan kedaluwarsa
1	Fiesta french fries straight coated 1000 g	4 pieces	Pangan	20.10.2023
2	Fiesta french fries straight cut 500 g	4 pieces	Pangan	20.10.2023
3	So good ayam potong berbumbu	4 pieces	Pangan	10.06.2023
4	Fiesta volcano cheese	2 pieces	Pangan	17.10.2023
5	Fiesta cheese 123	2 pieces	Pangan	07.09.2023
6	So good premium chicken nugget	2 pieces	Pangan	18.06.2023
7	Sosis sapi	1 pieces	Pangan	08.02.2023
8	Food mushroom jamur kancing	1 pieces	Pangan	27.02.2022
9	Hilo thai tea	1 pieces	Pangan	24.10.2023
10	Arbie arum manis	2 pieces	Pangan	15.10.2022
11	Arak masak pek bie tjioe	1 pieces	Pangan	31.08.2023
12	Cuka masak	2 pieces	Pangan	21.04.2023
13	Pearl river bridge mushroom sauce	2 pieces	Pangan	14.07.2022
14	Btp pewarna hijau muda cendrawish	92 pieces	Pangan	19.09.2023
15	Btp pewarna makanan hijau muda sumba liquid aroma	18 pieces	Pangan	08.01.2020
16	K-C minuman serbuk kopi rasa durian	3 pieces	Pangan	05.11.2021
17	Brand's	18 pieces	Suplemen Kesehatan	25.09.2023
18	K- vit c plus teavigo	1 pieces	Suplemen Kesehatan	10.2023
19	Brand's with cordyceps	1 pieces	Obat Tradisional	RUSAK
20	Konicare pengurang gatal 30 ml	3 pieces	Obat Tradisional	08.2023
21	Konicare pengurang gatal 60 ml	4 pieces	Obat Tradisional	07.2023
22	K- sauda VCO	1 pieces	Obat Tradisional	11.2022

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



23	K- ayurveda capules	1 pieces	Obat Tradisional	03.2022
24	Vitalis white glow 200 ml	6 pieces	Kosmetik	02.2023
25	Vitalis soft beauty 200 ml	6 pieces	Kosmetik	02.2023
26	Cussons baby hair lotion 200 ml	4 pieces	Kosmetik	07.2023
27	Mens biore white energy 250 ml	1 pieces	Kosmetik	16.09.2022
28	Mitu baby hair lotion 100 ml	8 pieces	Kosmetik	03.05.2023
29	Biore experience fores bless 220 ml	2 pieces	Kosmetik	19.06.2023
30	Vitalis white glow 100 ml	11 pieces	Kosmetik	04.2023
31	Iset tabita skin care hand body	1 SET	Kosmetik	TIE
32	Mitu baby fesh green 100 ml	3 pieces	Kosmetik	01.03.2021
33	Men's biore menthol cool energy 100 ml	1 pieces	Kosmetik	18.10.2021
34	Men's biore anti bacterial 250 ml	2 pieces	Kosmetik	05.10.2021
35	Men's biore anti bacterial 100 ml	1 pieces	Kosmetik	06.02.2022
36	Biore experience dancing beach 220 ml	3 pieces	Kosmetik	13.10.2023
37	Mitu baby fresh and clean colagne fresh green 50 ml	10 pieces	Kosmetik	08.2023
38	Mitu baby fresh and clean colagne sweet pink 50 ml	2 pieces	Kosmetik	06.2023
39	Garnier skin naturals pure lemon essence	14 pieces	Kosmetik	01.2023
40	Garnier skin naturals pinkish glow foam	1 pieces	Kosmetik	06.2023
41	Chlrophyll K. care transparent soap	8 pieces	Kosmetik	02.2021
42	K-care shampo 200 ml	1 pieces	Kosmetik	02.2019
43	K-care milk cleanser 200 ml	2 pieces	Kosmetik	10.2019
44	K-care body show shower 200 ml	1 pieces	Kosmetik	08.2019
45	Clean clear purince oil control 50 g	2 pieces	Kosmetik	10.2023
46	K- care hair vitamin 60 ml	1 pieces	Kosmetik	06.2019



47	K - beau careline D'floral	1 pieces	Kosmetik	12.2021
48	Chocolate melted Masker Wajah	6 pieces	Kosmetik	23.01.2023
49	Creamy coffe Masker Wajah	6 pieces	Kosmetik	23.01.2023
50	Egg white honey Masker Wajah	10 pieces	Kosmetik	23.01.2023
51	Green tea clay Masker Wajah	3 pieces	Kosmetik	23.01.2023
52	Strawberry shuffle Masker Wajah	8 pieces	Kosmetik	23.01.2023
53	Ice sorbet whitening Masker Wajah	4 pieces	Kosmetik	23.01.2023
54	Avocado recipes Masker Wajah	8 pieces	Kosmetik	23.01.2023
55	Golden beauty Masker Wajah	10 pieces	Kosmetik	23.01.2023
56	Vanilla milk Masker Wajah	4 pieces	Kosmetik	23.01.2023

Produk yang menjadi temuan ditemukan diatas rak ataupun etalase dalam toko bersama produk lainnya yang layak dikonsumsi atau diperjualbelikan kepada konsumen;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa pangan dan makanan kedaluwarsa, rusak serta kosmetik tanpa ijin edar tersebut ditemukan di etalase penjualan Toko Terdakwa, yang berarti barang-barang yang telah kedaluwarsa, rusak, dan tidak memiliki ijin edar tersebut masih diperdagangkan oleh Terdakwa;

Menimbang, barang atau pangan dan makanan kedaluwarsa, rusak serta kosmetik tanpa ijin edar maka mutu, kemanfaatan dan keamanan produk tersebut tidak terjamin lagi dan apabila konsumen mengkonsumsi/menggunakan barang tersebut menimbulkan akibat yang dapat merugikan kesehatan yang mengkonsumsi/memakainya. barang yang sudah kedaluwarsa, rusak, dan tidak memiliki ijin edar merupakan barang yang tidak memenuhi syarat mutu atau tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan, Oleh karena itu memperdagangkan barang kedaluwarsa, rusak, dan tidak memiliki ijin edar adalah dilarang/tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan” telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 62 ayat (1) *Juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan, menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana denda sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Maka kini sampailah kepada pertimbangan mengenai penjatuhan pidana (*sentencing atau straftoemeting*), yang dapat memberikan rasa keadilan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan perbuatan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif dan pembinaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali oleh Balai POM Kupang terkait menjual atau mengedarkan produk pangan yang sudah kedaluarsa/rusak sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana denda sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dirasa masih terlalu ringan dan untuk itu terhadap jenis dan besarnya pidana bagi Terdakwa akan dituangkan sebagaimana didalam amar putusan ini, dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan sebagai *treatment* komprehensif dan pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa berjanji akan memperbaiki manajemen tokonya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan dengan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota, dan Terdakwa selalu kooperatif dalam setiap proses persidangan dan berdasarkan ketentuan ancaman pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara atau pidana denda maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Kategori	Keterangan kedaluwarsa
1	Fiesta french fries straight coated 1000 g	4 pieces	Pangan	20.10.2023
2	Fiesta french fries straight cut 500 g	4 pieces	Pangan	20.10.2023
3	So good ayam potong berbumbu	4 pieces	Pangan	10.06.2023
4	Fiesta volcano cheese	2 pieces	Pangan	17.10.2023
5	Fiesta cheese 123	2 pieces	Pangan	07.09.2023
6	So good premium chicken nugget	2 pieces	Pangan	18.06.2023
7	Sosis sapi	1 pieces	Pangan	08.02.2023
8	Food mushroom jamur kancing	1 pieces	Pangan	27.02.2022
9	Hilo thai tea	1 pieces	Pangan	24.10.2023
10	Arbie arum manis	2 pieces	Pangan	15.10.2022
11	Arak masak pek bie tjioe	1 pieces	Pangan	31.08.2023
12	Cuka masak	2 pieces	Pangan	21.04.2023
13	Pearl river bridge mushroom sauce	2 pieces	Pangan	14.07.2022
14	Btp pewarna hijau muda cendrawish	92 pieces	Pangan	19.09.2023

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Btp pewarna makanan hijau muda sumba liquid aroma	18 pieces	Pangan	08.01.2020
16	K-C minuman serbuk kopi rasa durian	3 pieces	Pangan	05.11.2021
17	Brand's	18 pieces	Suplemen Kesehatan	25.09.2023
18	K- vit c plus teavigo	1 pieces	Suplemen Kesehatan	10.2023
19	Brand's with cordyceps	1 pieces	Obat Tradisional	RUSAK
20	Konicare pengurang gatal 30 ml	3 pieces	Obat Tradisional	08.2023
21	Konicare pengurang gatal 60 ml	4 pieces	Obat Tradisional	07.2023
22	K- sauda VCO	1 pieces	Obat Tradisional	11.2022
23	K- ayurveda capules	1 pieces	Obat Tradisional	03.2022
24	Vitalis white glow 200 ml	6 pieces	Kosmetik	02.2023
25	Vitalis soft beauty 200 ml	6 pieces	Kosmetik	02.2023
26	Cussons baby hair lotion 200 ml	4 pieces	Kosmetik	07.2023
27	Mens biore white energy 250 ml	1 pieces	Kosmetik	16.09.2022
28	Mitu baby hair lotion 100 ml	8 pieces	Kosmetik	03.05.2023
29	Biore experience fores bless 220 ml	2 pieces	Kosmetik	19.06.2023
30	Vitalis white glow 100 ml	11 pieces	Kosmetik	04.2023
31	Iset tabita skin care hand body	1 SET	Kosmetik	TIE
32	Mitu baby fesh green 100 ml	3 pieces	Kosmetik	01.03.2021
33	Men's biore menthol cool energy 100 ml	1 pieces	Kosmetik	18.10.2021
34	Men's biore anti bacterial 250 ml	2 pieces	Kosmetik	05.10.2021
35	Men's biore anti bacterial 100 ml	1 pieces	Kosmetik	06.02.2022
36	Biore experience dancing beach 220	3 pieces	Kosmetik	13.10.2023

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



	ml			
37	Mitu baby fresh and clean cologne fresh green 50 ml	10 pieces	Kosmetik	08.2023
38	Mitu baby fresh and clean cologne sweet pink 50 ml	2 pieces	Kosmetik	06.2023
39	Garnier skin naturals pure lemon essence	14 pieces	Kosmetik	01.2023
40	Garnier skin naturals pinkish glow foam	1 pieces	Kosmetik	06.2023
41	Chlophyll K. care transparent soap	8 pieces	Kosmetik	02.2021
42	K-care shampo 200 ml	1 pieces	Kosmetik	02.2019
43	K-care milk cleanser 200 ml	2 pieces	Kosmetik	10.2019
44	K-care body show shower 200 ml	1 pieces	Kosmetik	08.2019
45	Clean clear purince oil control 50 g	2 pieces	Kosmetik	10.2023
46	K- care hair vitamin 60 ml	1 pieces	Kosmetik	06.2019
47	K - beau careline D'floral	1 pieces	Kosmetik	12.2021
48	Chocolate melted Masker Wajah	6 pieces	Kosmetik	23.01.2023
49	Creamy coffe Masker Wajah	6 pieces	Kosmetik	23.01.2023
50	Egg white honey Masker Wajah	10 pieces	Kosmetik	23.01.2023
51	Green tea clay Masker Wajah	3 pieces	Kosmetik	23.01.2023
52	Strawberry shuffle Masker Wajah	8 pieces	Kosmetik	23.01.2023
53	Ice sorbet whitening Masker Wajah	4 pieces	Kosmetik	23.01.2023
54	Avocado recipes Masker Wajah	8 pieces	Kosmetik	23.01.2023
55	Golden beauty Masker Wajah	10 pieces	Kosmetik	23.01.2023
56	Vanilla milk Masker Wajah	4 pieces	Kosmetik	23.01.2023

oleh karena merupakan barang bukti yang merupakan hasil dari adanya suatu tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan konsumen;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah diberikan peringatan namun tetap melakukan perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mau memperbaiki manajemen tokonya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) *Juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soni Suwongto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Kategori	Keterangan kedaluwarsa
1	Fiesta french fries straight coated 1000 g	4 pieces	Pangan	20.10.2023
2	Fiesta french fries straight cut 500 g	4 pieces	Pangan	20.10.2023
3	So good ayam potong berbumbu	4 pieces	Pangan	10.06.2023
4	Fiesta volcano cheese	2 pieces	Pangan	17.10.2023
5	Fiesta cheese 123	2 pieces	Pangan	07.09.2023

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	So good premium chicken nugget	2 pieces	Pangan	18.06.2023
7	Sosis sapi	1 pieces	Pangan	08.02.2023
8	Food mushroom jamur kancing	1 pieces	Pangan	27.02.2022
9	Hilo thai tea	1 pieces	Pangan	24.10.2023
10	Arbie arum manis	2 pieces	Pangan	15.10.2022
11	Arak masak pek bie tjioe	1 pieces	Pangan	31.08.2023
12	Cuka masak	2 pieces	Pangan	21.04.2023
13	Pearl river bridge mushroom sauce	2 pieces	Pangan	14.07.2022
14	Btp pewarna hijau muda cendrawish	92 pieces	Pangan	19.09.2023
15	Btp pewarna makanan hijau muda sumba liquid aroma	18 pieces	Pangan	08.01.2020
16	K-C minuman serbuk kopi rasa durian	3 pieces	Pangan	05.11.2021
17	Brand's	18 pieces	Suplemen Kesehatan	25.09.2023
18	K- vit c plus teavigo	1 pieces	Suplemen Kesehatan	10.2023
19	Brand's with cordyceps	1 pieces	Obat Tradisional	RUSAK
20	Konicare pengurang gatal 30 ml	3 pieces	Obat Tradisional	08.2023
21	Konicare pengurang gatal 60 ml	4 pieces	Obat Tradisional	07.2023
22	K- sauda VCO	1 pieces	Obat Tradisional	11.2022
23	K- ayurveda capules	1 pieces	Obat Tradisional	03.2022
24	Vitalis white glow 200 ml	6 pieces	Kosmetik	02.2023
25	Vitalis soft beauty 200 ml	6 pieces	Kosmetik	02.2023
26	Cussons baby hair lotion 200 ml	4 pieces	Kosmetik	07.2023
27	Mens biore white energy 250 ml	1 pieces	Kosmetik	16.09.2022
28	Mitu baby hair lotion 100 ml	8 pieces	Kosmetik	03.05.2023
29	Biore experience fores bless 220 ml	2 pieces	Kosmetik	19.06.2023
30	Vitalis white glow	11	Kosmetik	04.2023

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	100 ml	pieces		
31	Iset tabita skin care hand body	1 SET	Kosmetik	TIE
32	Mitu baby fesh green 100 ml	3 pieces	Kosmetik	01.03.2021
33	Men's biore menthol cool energy 100 ml	1 pieces	Kosmetik	18.10.2021
34	Men's biore anti bacterial 250 ml	2 pieces	Kosmetik	05.10.2021
35	Men's biore anti bacterial 100 ml	1 pieces	Kosmetik	06.02.2022
36	Biore experience dancing beach 220 ml	3 pieces	Kosmetik	13.10.2023
37	Mitu baby fresh and clean colagne fresh green 50 ml	10 pieces	Kosmetik	08.2023
38	Mitu baby fresh and clean colagne sweet pink 50 ml	2 pieces	Kosmetik	06.2023
39	Garnier skin naturals pure lemon essence	14 pieces	Kosmetik	01.2023
40	Garnier skin naturals pinkish glow foam	1 pieces	Kosmetik	06.2023
41	Chlrophyll K. care transparent soap	8 pieces	Kosmetik	02.2021
42	K-care shampo 200 ml	1 pieces	Kosmetik	02.2019
43	K-care milk cleanser 200 ml	2 pieces	Kosmetik	10.2019
44	K-care body show shower 200 ml	1 pieces	Kosmetik	08.2019
45	Clean purince clear oil control 50 g	2 pieces	Kosmetik	10.2023
46	K- care hair vitamin 60 ml	1 pieces	Kosmetik	06.2019
47	K - beau careline D'floral	1 pieces	Kosmetik	12.2021
48	Chocolate melted Masker Wajah	6 pieces	Kosmetik	23.01.2023
49	Creamy coffe Masker Wajah	6 pieces	Kosmetik	23.01.2023
50	Egg white honey Masker Wajah	10 pieces	Kosmetik	23.01.2023
51	Green tea clay Masker Wajah	3 pieces	Kosmetik	23.01.2023
52	Strawberry shuffle Masker Wajah	8 pieces	Kosmetik	23.01.2023
53	Ice sorbet whitening Masker Wajah	4 pieces	Kosmetik	23.01.2023

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Avocado recipes Masker Wajah	8 pieces	Kosmetik	23.01.2023
55	Golden beauty Masker Wajah	10 pieces	Kosmetik	23.01.2023
56	Vanilla milk Masker Wajah	4 pieces	Kosmetik	23.01.2023

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H.,M.Hum, Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh kami, Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H.,M.Hum, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., dibantu oleh Melianus Yanto Lankari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh I Nyoman Agus Pradnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soleman Dairo Tamaela, S.H.,M.Hum Dimas Indra Swadana, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, SH.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rno